



**TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM SITA *BOEDEL* PAILIT OLEH  
NEGARA (KEJAKSAAN) (KASUS PT ALIGA INTERNATIONAL  
PRATAMA NOMOR 156K/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

**Rahmawati Yurist Adhia\*, Siti Mahmudah, Edy Sismarwoto**  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [rahmawatiya2@gmail.com](mailto:rahmawatiya2@gmail.com)

**Abstrak**

Kepailitan merupakan sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit. Setelah putusan pailit, yang berlaku hanyalah sita umum. Prakteknya, berbagai sita masih berlaku setelah debitor diputus pailit, sehingga menyebabkan kurator tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Aliga International Pratama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sita ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, tanggung jawab kurator dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sita *boedel* pailit pada kasus PT Aliga International Pratama serta mengetahui dapat atau tidaknya kurator melakukan penyitaan terhadap harta pailit yang telah disita oleh Penyidik. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dikaji menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan sita, akan tetapi mengatur dua bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum. Tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit tetap bisa dilaksanakan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus PT Aliga International Pratama telah tepat dalam menempatkan sita pidana dalam harta pailit ke dalam yurisdiksi peradilan pidana.

**Kata kunci :** Tanggung Jawab Kurator; Sita; Pertimbangan Hakim.

**Abstract**

*Bankruptcy is general confiscation of all assets of the bankrupt debtor. After the bankruptcy decision, only general confiscation will apply. In practice, various seizures still apply after the debtor is declared bankrupt, causing the curator to not be able to carry out his duties as happened in the case of PT Aliga International Pratama. This study aims to determine the regulation of seizure in terms of the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004, the responsibility of the curator and the judges' consideration in resolving the confiscation of the boedel bankruptcy in the PT Aliga International Pratama case and knowing whether or not the curator can confiscate the confiscated bankruptcy property. by the investigator. The method in this research is juridical normative with secondary data obtained through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials, with descriptive analytical research specifications studied using qualitative methods. Based on the results of this research, the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 does not clearly regulate what is meant by seizure, but does regulate two forms of seizure, namely guarantee seizure and general confiscation. The responsibility of the curator in criminal confiscation of bankruptcy assets can still be carried out, even if the decision is filed for cassation or a review. The judge's consideration in the settlement of the PT Aliga International Pratama case was correct in placing the criminal confiscation in the bankruptcy estate under the jurisdiction of the criminal court.*

**Keywords:** Responsibility of Curator; Confiscation; Judge's Consideration.

## I. PENDAHULUAN

Perjanjian pinjam meminjam antara Kreditor dan Debitor telah melahirkan sebuah perikatan kepada masing-masing pihak yaitu berupa hak dan kewajiban.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kewajiban tersebut adalah mengembalikan utang sebagai prestasi yang harus dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada Kreditor untuk memberikan kepastian bahwa utang Debitor akan dibayar. Perlindungan terhadap Kurator dan Debitor diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan harta kekayaan Debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada Kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang – piutang di antara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan Debitor. Oleh karena Pasal 1131 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menentukan, semua harta kekayaan (aset) Debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan kepada Kreditor tertentu saja tetapi juga semua Kreditor lainnya, maka perlu ada aturan tentang cara membagi aset Debitor itu kepada para Kreditornya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang-utangnya. Aturan itu

ditentukan oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>2</sup>

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengisyaratkan bahwa setiap Kreditor memiliki kedudukan yang sama terhadap Kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor-Kreditor lainnya. Dengan adanya kalimat “kecuali apabila di antara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada Kreditor lainnya”, maka terdapat Kreditor-Kreditor tertentu yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada para Kreditor lainnya. Dalam hukum, Kreditor-Kreditor tertentu yang didahulukan disebut Kreditor Preferen dan Kreditor Konkuren.<sup>3</sup> Realisasi terhadap Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dilakukan melalui kepailitan, yang merupakan penyelesaian utang dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Kepailitan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang

---

<sup>1</sup> H. Man S. Sastrawidjaja, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cetakan ke Tiga, PT. Alumni, Bandung, hal. 1.

---

<sup>2</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal 4.

<sup>3</sup> Sutan Remi Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal 5.



pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari pada Kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran.<sup>4</sup>

Kepailitan merupakan suatu langkah atau cara yang diambil oleh Kreditor dalam meminta pertanggung jawaban Debitornya dalam hal melunasi utang melalui sita umum. Setelah putusan pailit dijatuhkan, maka si pailit langsung kehilangan hak untuk melakukan pengurusan terhadap dan penguasaan terhadap harta kekayaannya, segenap harta kekayaannya akan menjadi *boedel* pailit. Pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh Kurator, Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit tersebut dibawah penguasaan hakim pengawas.<sup>5</sup>

Berdasarkan proposisi ini, maka tampak bahwa Kurator sangat menentukan terselesaikannya harta pailit. Karena itu, undang-undang sangat ketat dan rinci sekali

memberikan kewenangan apa yang dimiliki Kurator serta tugas apa saja yang harus dilakukan oleh Kurator. Kurator memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit atau harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam hal pengurusan harta pailit harus menempuh beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap pendaftaran harta pailit atau tahap inventarisasi harta pailit. Dalam tahap inventarisasi atau pencocokan ini, kurator dapat melakukan sita, karena sita dimulai sejak putusan pailit diucapkan.

Tetapi ada kalanya saat kurator melakukan sita terhadap harta debitor menemukan hambatan sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT. Aliga International Pratama yang secara hukum telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 10 Januari 2013 Nomor 67/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.P ST. *jo* Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Mei 2013 Nomor 40 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seluruh harta kekayaan PT. Aliga International Pratama dalam keadaan sita umum oleh kurator dan kurator memiliki kewenangan membereskan seluruh harta kekayaan PT. Aliga International Pratama.

Harta kekayaan PT. Aliga International Pratama berupa 2 (dua) bangunan yaitu The Aliga Hotel yang terletak di Jalan Thamrin

<sup>4</sup> Ety Susilowati, 2011, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Badan Penerbit Undip, Press, hal. 11

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 134

Nomor 71 Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Industri Selatan I Blok QQ Nomor 10-D Kawasan Industri Jababeka II, Kelurahan Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Sertifikat Hak Milik kedua bangunan tersebut tercatat atas nama Umar Ali Yanto, S.H., yang merupakan Direktur PT. Aliga International Pratama.

Hambatan yang ditemui oleh kurator dalam melakukan sita umum terhadap harta kekayaan debitur adalah dilakukannya penyitaan terlebih dahulu oleh Penyidik Bareskrim Polri Direktorat II Tindak Ekonomi dan Khusus. Penyidik melakukan penyitaan terhadap harta pailit tersebut terkait dengan perkara dugaan Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Umar Ali Yanto, S.H., yang disidik oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai perkara register Nomor BP/65/IX/2013/Dittipeksus dan berkas penyidikan tersebut telah dinyatakan sudah lengkap (P-21) oleh Tergugat / Jaksa Agung RI sebagaimana surat tertanggal 18 Juli 2014 Nomor B-222/E.4/Euh/7/2014.

Kurator berpendapat bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik telah menghambat hak para kreditor untuk memperoleh pemenuhan piutangnya dari harta-harta kekayaan PT. Aliga International Pratama. Penyidik Bareskrim Polri juga berpendapat penyitaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum karena

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”.

Adanya penyitaan atas harta pailit PT. Aliga International Pratama, kurator merasa sangat keberatan sehingga mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia karena objek perkara saat ini sudah ada pada kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perlu dirumuskan apa yang menjadi permasalahan. Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap *boedel* pailit yang ada dalam sita negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana tanggung jawab kurator dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sita *boedel* pailit dalam kasus PT. Aliga International Pratama?

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan sita *boedel* pailit oleh

negara ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab kurator dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian sita *boedel* pailit oleh negara dalam kasus PT. Aliga International Pratama.

## II. METODE

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian secara yuridis normatif artinya suatu penelitian yang berusaha menyinkronkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya, serta kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.<sup>6</sup>

Dalam penulisan hukum ini, akan diteliti mengenai tanggung jawab kurator dalam sita *boedel* pailit oleh negara (kejaksaan) pada kasus PT. Aliga International Pratama, kemudian akan dikaji dengan ketentuan atau peraturan – peraturan terkait kepailitan baik yang diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ataupun di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penulisan ini akan difokuskan untuk meneliti tanggung jawab kurator dalam sita *boedel* pailit dalam kasus tersebut.

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap tentang peraturan perundang – undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas, lalu menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.<sup>7</sup>

Dalam pembahasan hasil penelitian, nantinya akan dipaparkan secara lengkap mengenai tanggung jawab kurator dan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus PT. Aliga International Pratama dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu juga akan dipaparkan kaitan kasus tersebut dengan peraturan-peraturan dan teori-teori terkait tanggung jawab kurator dalam penyelesaian sita *boedel* pailit oleh negara (kejaksaan), serta akan dibahas secara lengkap kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, sehingga data yang diperoleh adalah:

1. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti hukum positif yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber data yang berhubungan dengan penelitian ini

---

<sup>6</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 15.

---

<sup>7</sup> *Ibid.* halaman 6.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Terhadap *Boedel Pailit* Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

##### 1. Pengertian *Boedel Pailit*

*Boedel* pailit bisa juga disebut sebagai harta pailit, seperti definisi diatas, adalah kekayaan seseorang atau organisasi yang telah dinyatakan pailit. Pada akhirnya harta tersebut dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya harta peninggalan kepailitan ini akan dibereskan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pelaksanaan pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitor pailit benar-benar dalam keadaan tidak mampu membayar setelah adanya putusan pernyataan pailit atau dikenal dengan istilah *insolvency*.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, harta pailit juga meliputi segala sesuatu (harta) yang diperoleh selama kepailitan berlangsung.

Merujuk pada Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus menjual untuk harga yang paling tinggi, memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu, karena nilainya akan meningkat di kemudian hari dan kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit. Selanjutnya hasil dari penjualan harta pailit akan ditambah hasil penagihan piutang dikurangi biaya pailit dan utang harta pailit. Lalu, hasil penjualan ini akan dibagikan kepada kreditor preferen dan kreditor konkuren (sisa tagihan kreditor dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek yang belum dilunasi).<sup>9</sup>

##### 2. Sita menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

<sup>8</sup> <https://kamus.tokopedia.com/b/boedel-pailit/> diakses pada 1 Mei 2020 pukul 22.00 WIB.

<sup>9</sup> <https://kamus.tokopedia.com/b/boedel-pailit/> diakses pada 1 Mei 2020 pukul 22.00 WIB.

Kewajiban Pembayaran Utang tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan, akan tetapi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur dua bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum. Menurut Pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sita jaminan adalah sita yang dilakukan terhadap sebagian atau keseluruhan harta kekayaan debitor guna melindungi kepentingan kreditor.

Sita jaminan akan berakhir begitu hakim memutus pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap. Begitu hakim memutus pailit maka berlaku secara otomatis sita umum terhadap semua harta kekayaan milik debitor. Tujuan sita umum hampir sama dengan tujuan sita perdata pada umumnya yaitu mencegah debitor melakukan perbuatan yang merugikan para kreditornya seperti menyembunyikan atau menyelewengkan harta, hanya saja terdapat satu tujuan khusus dari kepailitan yaitu mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditor.

Sita umum yang dimaksud dalam kepailitan adalah rangkaian penyitaan yang meliputi seluruh harta kekayaan Debitor pailit sejak putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, dan sita umum tersebut tidak berlaku terhadap :

a. Benda, termasuk hewan yang benar – benar dibutuhkan oleh Debitor sehubungan dengan

pekerjaannya, perlengkapannya, alat –alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;

- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas;
- c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang – undang.

Merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa :

Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau juga dengan menyandera debitor. Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, debitor

yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dari ketentuan Pasal tersebut di atas, disebutkan bahwa semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoreannya. Dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “jika diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal terdaftar.

### **3. Sita menurut Hukum Acara Perdata**

Sita maupun penyitaan secara perdata memiliki pengertian yang sama yaitu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.<sup>10</sup> Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor, dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Penetapan dan penjagaan barang yang disita, berlangsung selama proses pemeriksaan, sampai ada putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Hukum acara perdata mengatur 4 (empat) jenis sita yaitu pertama, sita jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, yang merupakan sita terhadap harta yang dipersengketakan maupun harta kekayaan tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak terkait gugatan ganti rugi atau utang piutang. Kedua, sita revindicatoir yang berkaitan dengan sita terhadap suatu barang bergerak berdasarkan alasan hak milik penggugat yang sedang berada ditangan tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 226 HIR. Ketiga, sita harta bersama yang merupakan sita atas harta bersama suami istri baik yang berada di tangan suami maupun istri apabila terjadi sengketa perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 823 Rv. Keempat, sita eksekusi merupakan sita atas barang barang yang tercantum dalam amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR.

Sita perdata biasa berbeda dengan sita umum dalam kepailitan, yaitu dalam sita perdata, penyitaan berdasarkan ketetapan dari hakim sedangkan sita umum berdasarkan atas putusan pailit. Selain itu sita perdata biasanya dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan sedangkan sita umum dilakukan sejak adanya putusan pailit dari pengadilan.

Tujuan utama penyitaan secara perdata ada 2 (dua) yaitu pertama, mencegah harta kekayaan tergugat tidak berpindah tangan, tidak

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 282



dibebani dengan sewa menyewa dan tidak diagunkan kepada pihak ketiga, sehingga gugatan tidak hampa (*illusionir*). Kedua yaitu objek eksekusi menjadi pasti karena penggugat harus menunjukkan identitas barang yang hendak disita.<sup>11</sup> Tujuan kedua dari penyitaan ini tidak mungkin dapat terlaksana dalam kepailitan karena ketika hakim memutus pailit dan berlaku sita umum terhadap seluruh harta kekayaan debitor, hakim tidak merinci apa saja harta kekayaan debitor. Akibatnya dalam kepailitan, kurator harus menginventarisasi harta kekayaan debitor setelah debitor diputus pailit. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, hal ini sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **4. Sita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Dari pengertian yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana tersebut, penyitaan memiliki dua bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Perbuatan mengambil alih dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan dimaknai sebagai sebuah perbuatan materil atau fisik. Berdasarkan pemaknaan atas perbuatan mengambil alih dan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan, dapat disimpulkan bahwa penyitaan berupa perbuatan mengambil alih tidak harus diikuti dengan penguasaan fisik atau merampas benda, dan penyitaan berupa perbuatan menyimpan di bawah penguasaan tidak harus diikuti oleh pengambil alihan benda tersebut.

Sita dalam hukum pidana adalah penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak / tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan / atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Penyitaan digunakan oleh penyidik untuk mengamankan benda yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidik, dituntut, atau diperadilkan agar tidak hilang atau dimusnahkan oleh tersangka atau terdakwa untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.

Menurut Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 285

Pidana, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat (2) yang berbunyi : “Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1)”.

Undang-undang menetapkan, penyitaan pidana memiliki kepentingan publik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan individu dalam perkara perdata. Karena itu, kepentingan penggugat sebagai pemohon dan pemegang sita revindikasi, sita jaminan, sita umum dalam kepailitan harus dikesampingkan demi melindungi kepentingan umum, dengan jalan menyita barang itu dalam perkara pidana, apabila barang yang bersangkutan memenuhi kategori yang dideskripsikan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya Pasal 46 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah mengatur pengembalian benda sitaan yaitu :

- a) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, apabila :
- b) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- c) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut. kecuali menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Kaitan antara ketiga undang-undang tersebut diatas adalah jika terdapat suatu barang yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disita dan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga disita, maka kita akan melihat bagaimana

pengaturan sita menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika terdapat kepentingan sita yang sama dalam hukum pidana dan juga undang-undang kepailitan, maka kita kan melihat bagaimana ketentuan hukum pidana dan bagaimana ketentuan hukum kepailitan sehingga dapat menentukan mana yang dapat dilakukan oleh kurator dalam menyikapi kasus tersebut.

## **B. Tanggung Jawab Kurator dan Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sita *Boedel* Pailit oleh Negara pada PT. Aliga International Pratama**

### **1. Kewenangan Kurator dan Penyidik Melakukan Penyitaan terhadap Harta PT. Aliga International Pratama**

Dengan adanya putusan pailit, membawa konsekuensi bahwa selain PT. Aliga International Pratama menyandang gelar sebagai debitor pailit, pada harta kekayaan PT. Aliga International Pratama juga turut dalam penggolongan sebagai harta pailit. PT. Aliga International Pratama kehilangan wewenangnya untuk menguasai dan mengurus segala harta pailit milik PT. Aliga International Pratama dimana dalam pengurusannya diserahkan kepada kurator melalui sita umum kepailitan dan dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan PT. Aliga International Pratama adalah bahwa maksud adanya kepailitan untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya, serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh PT. Aliga International Pratama yang kemungkinan akan merugikan para kreditornya. Adanya sitaan umum tersebut, maka harta pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh kurator.

Hal ini menjadi suatu permasalahan terhadap harta kekayaan PT. Aliga International Pratama yang telah diputus pailit, tentu seharusnya harta PT. Aliga International Pratama tersebut kedudukannya adalah di bawah penguasaan kurator dan kurator berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta pailit tersebut, namun penyidik melalui penetapan Pengadilan Negeri juga mempunyai kewenangan untuk melakukan sita pidana terhadap harta pailit PT. Aliga International Pratama dalam rangka mengamankan barang bukti terkait dengan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perbankan yang sedang ditangani penyidik. Hal semacam ini akan menimbulkan kerugian bagi para kreditor karena pada hakekatnya para kreditor mengharapkan dengan diselesaikannya utang piutang PT. Aliga International Pratama yang macet melalui media kepailitan ini agar mendapatkan solusi dan pelunasan secara cepat, namun hal



ini menjadi berbeda ketika harta PT. Aliga International Pratama tersebut ternyata tidak dapat dijual atau pun dilelang karena harta PT. Aliga International Pratama (dalam pailit) tersebut kedudukannya di bawah sita pidana oleh penyidik sehingga tidak dapat dikuasai lagi oleh kurator.

Penyitaan oleh kurator terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sedangkan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kurator dapat mengajukan gugatan pembatalan atas sita pidana kepada Pengadilan Niaga untuk meletakkan sita umum terhadap harta pailit yang terlebih dahulu telah dilakukan sita pidana oleh penyidik. Pengadilan Niaga dalam hal ini mempunyai kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus masalah kepailitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan. Adanya benturan antara sita umum kepailitan dengan sita pidana merupakan bentuk dari hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan, karena benturan tersebut memperebutkan status sita atas objek yang sama yaitu harta debitor yang telah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga harta tersebut status hukumnya menjadi harta pailit. Selain itu, hak kurator lahir dengan dasar melalui putusan Pengadilan Niaga, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh kurator baik itu dalam rangka untuk mengangkat sita pidana atas hak debitor, harus memperoleh

persetujuan dari Pengadilan Niaga yaitu melalui produk hukum yang berupa putusan.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga selain putusannya berisi tentang perintah untuk mengangkat dan mencabut segala sita pidana yang berada di atas harta milik PT. Aliga International Pratama yang telah dinyatakan pailit, putusan Pengadilan Niaga juga harus memuat pembatalan penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar dalam pelaksanaan sita pidana tersebut, sehingga akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga tersebut akan menjadi eksekutabel. Setelah dikeluarkannya putusan oleh Pengadilan Niaga yang menyatakan bahwa mencabut segala sita pidana yang berada di atas harta debitor yang telah dinyatakan pailit tersebut dan membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, pada saat itu kurator akan berwenang kembali menguasai, menyita, menjual, atau pun melelang harta PT. Aliga International Pratama yang telah dinyatakan pailit tersebut dengan tujuan sebagai upaya melunasi utang debitor pailit kepada seluruh kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyitaan pidana terhadap 2 (dua) bangunan milik PT. Aliga International Pratama tersebut tunduk terhadap ketentuan pasal tersebut. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penyitaan pidana terhadap bangunan pabrik dan hotel yang dilakukan oleh Penyidik Polri dalam rangka untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh

Direktur PT. Aliga International Pratama telah tepat dan tidak bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Disamping itu, dalam hal jika harta pailit yang disita pidana guna menjadi alat bukti di pengadilan, hakim dalam memutuskan status barang yang disita tersebut harus sungguh-sungguh menentukan status kepemilikan barang sitaan. Sehingga apabila terhadap harta pailit yang telah terlebih dahulu disita pidana tetapi tidak terbukti pidananya, maka harus dikembalikan kepada harta pailit dalam rangka sita umum. Namun sebaliknya, jika terhadap harta itu memang dapat dibuktikan bahwa berasal atau digunakan dari hasil kejahatan, maka demi kepentingan hukum harta tersebut disita untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

## **2. Penyitaan oleh Kurator terhadap Harta Pailit yang Telah Disita dalam Perkara Pidana**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan beberapa pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut yaitu mengenai sita, adapun kalimatnya sebagai berikut “Bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka pembatalan sita harus dilakukan

melalui ketentuan yang diatur dalam KUHAP”.

Antara sita umum oleh kurator dan sita pidana oleh penyidik sama-sama memiliki kepentingan dalam penerapan hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan harus berdasarkan terlaksananya penerapan hukum keduanya, baik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan seluruh sita dihentikan ketika pailit telah diucapkan, jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sejak putusan pailit diucapkan seluruh sita yang ada pada sebuah benda berakhir dan digantikan sita umum kepailitan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi harta debitor pailit dari kecurangan yang dilakukan oleh kreditor maupun debitor, sedangkan Pasal 39 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam perkara kepailitan dapat disita oleh penyidik demi kebutuhan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di pengadilan.

Adanya tumpang tindih antara hukum kepailitan mengenai sita umum dengan sita oleh penyidik menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan kreditor apabila

terdapat harta pailit yang disita oleh penyidik. Untuk menentukan sita mana yang harus didahulukan adalah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini kreditor. Apabila sita pidana diberlakukan terlebih dahulu, maka yang terjadi adalah pelanggaran hak para kreditor yang seharusnya mendapatkan pelunasan piutang harta pailit tidak dapat segera dibereskan karena harus menunggu selesainya perkara pidana. Sedangkan apabila sita umum ditetapkan terlebih dahulu, maka kurator dapat melakukan tugasnya untuk mulai melakukan pemberesan harta pailit.

### 3. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tim Kurator tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pertimbangan yang pada intinya :

*“Gugatan a quo tidak memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, justru secara absolut masuk dalam yurisdiksi Peradilan Pidana; bahwa oleh karena sita yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan pidana, maka*

*pembatalan sita harus dilakukan melalui ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.*

Dengan demikian, pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi dalam kasus tersebut yang menyatakan penyelesaian sita pidana dalam harta pailit secara absolut masuk dalam yurisdiksi peradilan pidana, maka pembatalan sita harus menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tepat, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mendefinisikan dan mengatur dengan jelas apa yang dimaksud dengan sita atau penyitaan, akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur 2 (dua) bentuk sita yaitu sita jaminan dan sita umum.

2. Berdasarkan putusan pailit Nomor 67/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pusat jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 40 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013 yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuat Kurator berwenang untuk mengurus harta pailit. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 telah tepat dan memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Wujud kepaastian hukum tercermin dari hakim telah dapat memisahkan dengan tegas mengenai hukum acara dalam melakukan pembatalan penyitaan pidana dalam harta pailit. Selanjutnya, unsur keadilan hukum juga telah terpenuhi. Hal ini tercermin dari terpenuhinya keadilan hukum, keadilan bagi kreditor, dan yang lebih penting adalah telah sesuai dengan moralitas hukum. Unsur kemanfaatan dalam putusan juga telah terpenuhi. Hal ini tercermin dari putusan tersebut yang tidak hanya menjawab permasalahan hukum antara pihak Kurator dengan Kejaksaan saja, tetapi juga memberikan solusi bagi permasalahan hukum dalam konteks umum. Lebih tegasnya, Majelis Hakim dalam putusan Nomor 156 K/Pdt.Sus-

Pailit/2015 tepat dalam menempatkan sita pidana dalam harta pailit ke dalam yurisdiksi peradilan pidana.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009);
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999);
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004);
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001);
- Etty Susilowati, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2013);
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002);
- H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Cetakan ke Tiga, PT. Alumni, Bandung, 2014);
- Hadi Shubhan., *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008);



- Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004);
- Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008);
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999);
- Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006);
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006);
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, (Jakarta: Djambatan, 2005);
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014);
- Mutiara Himkah, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007);
- Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jogjakarta: Usaha Offset Printing, 1981);
- Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010);
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kepailitan*, (Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002);
- UNDANG-UNDANG**
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- JURNAL DAN ARTIKEL**
- Bambang Sutiyoso, “Implementasi Gugatan Legal Standing dan Class Action dalam Praktek Peradilan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 11 Vol. 26, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2004;
- Busyro Muqoddas, “Mengkritik Asas Asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 20, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002;
- Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Ety Yulistyowati,





*Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis.* Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 19, Nomor 1, Juni 2017;

Quantri H. Ondang, *Tugas dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan*

*Pemberesan Harta Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Lex et Societatis,* Vol.V/No.7/Sep/2017.

#### **INTERNET**

<https://kamus.tokopedia.com/b/boede-l-pailit/> diakses pada 1 Mei 2020 pukul 22.00 WIB.